

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR NOMOR 9/IT3/PP/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENERIMAAN MAHASISWA BARU INSTITUT PERTANIAN BOGOR JALUR BEASISWA UTUSAN DAERAH TAHUN AKADEMIK 2019/2020

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- 2019/2020, Menimbang : a. bahwa untuk Tahun Akademik penerimaan secara mandiri dalam penerimaan mahasiswa baru Institut Pertanian Bogor dilakukan antara lain melalui Jalur Beasiswa Utusan Daerah;
 - b. bahwa guna penyelenggaraan kegiatan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk panitia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Institut Pertanian Bogor Jalur Beasiswa Utusan Daerah Tahun Akademik 2019/2020;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Tahun 2. Undang-Undang Nomor 12 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2017 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
- 6. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
- 7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

Rektor Institut 8. Peraturan Pertanian Bogor 5/IT3/PP/2017 tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN **BOGOR**

PEMBENTUKAN TENTANG **PANITIA** PENERIMAAN MAHASISWA BARU INSTITUT PERTANIAN BOGOR JALUR BEASISWA UTUSAN DAERAH TAHUN **AKADEMIK**

2019/2020.

KESATU Membentuk Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Institut

Pertanian Bogor Jalur Beasiswa Utusan Daerah Tahun Akademik 2019/2020 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : Tugas pokok dari Panitia sebagaimana dimaksud pada

Diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II

Keputusan ini;

: Masa tugas panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA

Kesatu terhitung mulai sejak tanggal ditetapkan sampai

dengan tanggal 31 Desember 2019;

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor

pada tanggal 14 Januari 2019

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA

NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum IPB,

Widodo Bayu Ajie

NIP 197111142005011002

Salinan Keputusan Rektor ini disampaikan kepada Yth.:

- Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
- 2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
- 3. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
- Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan; 4.
- 5. Sekretaris Institut;
- 6. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
- 7. Direktur Administrasi Pendidikan dan Penerimaan Mahasiswa Baru;
- 8. Kepala Biro Komunikasi;
- Kepala Unit Arsip; 9.
- 10. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

NOMOR 9/IT3/PP/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENERIMAAN MAHASISWA BARU

INSTITUT PERTANIAN BOGOR JALUR BEASISWA UTUSAN DAERAH

TAHUN AKADEMIK 2019/2020

SUSUNAN PERSONALIA

PANITIA PENERIMAAN MAHASISWA BARU INSTITUT PERTANIAN BOGOR JALUR BEASISWA UTUSAN DAERAH TAHUN AKADEMIK 2019/2020

Penanggung Jawab

: Rektor Institut Pertanian Bogor

Panitia Pengarah

- : 1. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan
 - 2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan, dan Keuangan
 - 3. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi
 - 4. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis, dan Kewirausahaan
 - 5. Sekretaris Institut
 - 6. Dekan Fakultas Pertanian
 - 7. Dekan Fakultas Kedokteran Hewan
 - 8. Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
 - 9. Dekan Fakultas Peternakan
 - 10. Dekan Fakultas Kehutanan
 - 11. Dekan Fakultas Teknologi Pertanian
 - 12. Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
 - 13. Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen
 - 14. Dekan Fakultas Ekologi Manusia
 - 15. Dekan Sekolah Bisnis
 - 16. Dekan Sekolah Vokasi

Panitia Pelaksana

Ketua

: Dr. Ir. Ibnul Qayim

Wakil Ketua

: Direktur Administrasi Pendidikan dan Penerimaan Mahasiswa Baru

Sekretaris

: Ribka Puji Raspati, S.Pi.

Anggota

- 1. Direktur Program Pendidikan Kompetensi Umum
 - 2. Direktur Keuangan dan Akuntansi
 - 3. Kepala Sub Direktorat Penerimaan dan Registrasi Mahasiswa Baru, Direktorat Administrasi Pendidikan dan Penerimaan

Mahasiswa Baru

Sekretariat

- 1. Moelia Soegimeriyah, S.S.
- 2. Farchaini Budi Astuti, S.P., M.M.
- 3. Nur Apriani, S.Si.
- 4. Ratno

Salinan sesuai dengan aslinya

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Kepala Biro Hukum IPB,

ttd.

Widodo Baya Ajie

ARIF SATRIA

NIP 1971 1142005011002

NIP 1971091719970210

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 9/IT3/PP/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENERIMAAN MAHASISWA BARU
JALUR BEASISWA UTUSAN DAERAH INSTITUT PERTANIAN BOGOR
TAHUN AKADEMIK 2019/2020

TUGAS POKOK PANITIA PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR BEASISWA UTUSAN DAERAH INSTITUT PERTANIAN BOGOR TAHUN AKADEMIK 2019/2020

- 1. Ketua memiliki tugas pokok:
 - a. mengatur Pelaksanaan Kegiatan BUD secara keseluruhan;
 - b. mengarahkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas panitia;
 - c. melakukan koordinasi dengan unit terkait baik di lingkungan IPB maupun dengan mitra IPB; dan
 - d. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan BUD;
- 2. Wakil Ketua memiliki tugas pokok:
 - a. membantu tugas Ketua dalam pelaksanaan kegiatan BUD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja yang dipimpinnya; dan
 - b. mewakili Ketua dalam pelaksanaan kegiatan BUD;
- 3. Sekretaris memiliki tugas pokok:
 - a. mengarahkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kesekretariatan; dan
 - b. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan BUD;
- 4. Anggota memiliki tugas pokok:
 - a. melaksanakan kegiatan BUD yang berkaitan dengan pengelolaan dan kegiatan asrama PPKU;
 - b. melaksanakan kegiatan BUD yang berkaitan dengan keuangan; dan
 - c. melaksanakan kegiatan BUD yang berkaitan dengan penerimaan mahasiswa baru;
- 5. Sekretariat memiliki tugas pokok:
 - a. melaksanakan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban penggunaan dana:
 - b. menyusun dan menyampaikan laporan penggunaan dana;
 - c. melaksanakan tugas kesekretariatan;
 - d. melayani administrasi calon dan mahasiswa BUD serta mitra BUD IPB; dan
 - e. melakukan persiapan dan administrasi pelaksanaan sosialisasi, penjaringan, seleksi, dan penerimaan mahasiswa BUD.

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum IPB,

Widodo Payu Ajie

NIP 197111142005011002